

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE UNIT USAHA SYARIAH (UUS) BANK DKI PERIODE TAHUN 2011

A. PENDAHULUAN

Good Corporate Governance (GCG) merupakan pondasi dari bisnis yang transparan, sehat dan beretika. UUS Bank DKI yakin dengan adanya penerapan GCG secara konsisten akan memperkuat daya saing perusahaan dan mengefektifkan pengelolaan sumber daya sehingga dalam jangka panjang UUS Bank DKI dapat terus beroperasi dan tumbuh secara berkelanjutan. Berangkat dari keyakinan tersebut, penerapan GCG merupakan komitmen UUS Bank DKI dalam mempertahankan kepercayaan nasabah, pemegang saham, mitra bisnis dan pemangku kepentingan lainnya.

Penerapan GCG di UUS Bank DKI didasarkan pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, merujuk pada Peraturan Bank Indonesia No.11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah, Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta ketentuan lainnya yang mengatur tentang GCG.

Guna mencapai tingkat penerapan GCG secara maksimal, UUS Bank DKI berpedoman pada prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan operasional perbankan yang sejalan dengan Prinsip Syariah. Prinsip-prinsip GCG tersebut yaitu :

- T = transparency (transparansi), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan dalam proses pengambilan keputusan;
- A = accountability (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaan berjalan efektif;
- R = responsibility (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat;
- I = Independency (kemandirian), yaitu pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa ada benturan kepentingan dan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah;
- F = fairness (kewajaran), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG pada industri perbankan syariah, diharapkan pengelolaan bank dapat dilakukan secara profesional, transparan dan efisien, dan seluruh keputusan yang diambil dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejalan dengan terbitnya ketentuan tentang penerapan GCG pada industri keuangan syariah, maka penerapan GCG pada UUS Bank DKI dilakukan antara lain dengan :

1. Penetapan Visi, Misi dan Nilai Budaya Perusahaan PT. Bank DKI.

Visi :

“Menjadi Bank Terbaik yang Membanggakan”

Misi :

“Bank berkinerja unggul, mitra strategis dunia usaha, masyarakat dan andalan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memberi nilai tambah bagi stakeholders melalui pelayanan terpadu dan profesional.”

Nilai Budaya Perusahaan merupakan pedoman perilaku bagi seluruh jajaran manajemen dan karyawan Bank DKI, terdiri dari 7 (tujuh) Nilai KТПP DKI yaitu :

- a. Komitmen : menjunjung tinggi nilai-nilai yang disepakati dan bertanggung jawab dengan sepenuh hati.
- b. Teamwork : kerjasama yang didasari semangat saling menghargai dan menghormati untuk mencapai hasil yang terbaik.
- c. Profesional : melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian, ketrampilan dan pengetahuan di bidangnya untuk mencapai kinerja terbaik dengan tetap menjunjung tinggi kode etik bankir.
- d. Pelayanan : memberikan layanan terbaik kepada seluruh nasabah dengan sikap ramah, sopan, tulus dan rendah hati sehingga dapat memberikan kepuasan.
- e. Disiplin : melaksanakan tugas secara tepat waktu, tepat guna, dan tepat manfaat.
- f. Kerja keras : melaksanakan tugas dengan segala daya upaya untuk mencapai hasil yang terbaik.
- g. Integritas : membangun kepercayaan dengan menjaga kejujuran, tanggung jawab, moral, serta satu kata dengan perbuatan.

Implementasi dari visi & misi, bagi UUS Bank DKI diwujudkan melalui upaya penyediaan produk dan layanan perbankan yang profesional, cepat, ramah serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana ditetapkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Bagi UUS Bank DKI visi, misi maupun nilai-nilai perusahaan harus secara istiqomah dijalankan karena sesuai dengan prinsip yang dianut oleh insan syariah yaitu Shiddiq, Istiqomah, Fathanah, Amanah dan Tabligh.

2. Penetapan tujuan strategis jangka panjang yang dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank.
3. Pelaksanaan penilaian /self assessment pelaksanaan GCG oleh UUS Bank DKI.
4. Pelatihan internal dan eksternal kepada karyawan UUS Bank DKI dengan melibatkan berbagai instansi pendidikan dan pelatihan yang berpengalaman.
5. Penyusunan Buku Pedoman Kerja Direksi PT. Bank DKI, Buku Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, serta Buku Pedoman lainnya yang terkait dengan kegiatan perbankan sesuai dengan Prinsip Syariah.

B. PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

1. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB DIREKTUR UUS BANK DKI

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham – Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 15 Juli 2010 sebagaimana tertuang dalam Akta No. 36 tanggal 15 Juli 2010 Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito SH, PT. Bank DKI telah mengangkat Bapak Mulyatno Wibowo sebagai Direktur Pemasaran, dengan tugas dan tanggung jawab merangkap sebagai Direktur UUS, yang melakukan supervisi terhadap Grup Syariah (GSY) dan memastikan terselenggaranya pengelolaan usaha syariah yang sehat sesuai dengan Prinsip Syariah. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut diatur di dalam Buku Pedoman Kerja Direksi PT. Bank DKI sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direksi No. 316 Tahun 2010 tanggal 20 September 2010.

Penunjukkan Direktur Pemasaran sekaligus Direktur UUS ini telah dilaporkan kepada Bank Indonesia sesuai surat No. 93/DIR/GSM/VII/2010 tanggal 22 Juli 2010 perihal Laporan Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi PT. Bank DKI. Adapun dokumen lain seperti riwayat hidup dan pelatihan di bidang syariah, dokumen RUPS penambahan jabatan Direksi yang bertanggungjawab penuh terhadap UUS dan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Direksi PT. Bank DKI telah disampaikan kepada Bank Indonesia melalui surat nomor 1353/GSY/IX/2011 tanggal 06 September 2011, surat nomor 1188/GSY/VIII/2011 tanggal 08 Agustus 2011 dan surat nomor 819/GSY/VI/2011 tanggal 01 Juni 2011.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS yang diatur di dalam Buku Pedoman Kerja Direksi PT. Bank DKI sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direksi No. 316 Tahun 2010 tanggal 20 September 2010, yaitu :

- a. Melakukan supervisi terhadap Grup Syariah.
- b. Memastikan terselenggaranya pengelolaan usaha syariah yang sehat sesuai dengan prinsip syariah.
- c. Memastikan kepatuhan Unit Usaha Syariah Bank terhadap pelaksanaan prinsip syariah, ketentuan Bank Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- d. Direktur UUS dapat merangkap tugas lainnya sepanjang tidak menimbulkan benturan kepentingan (conflict of interest)

Penunjukan Direktur Pemasaran Bank DKI telah melalui fit & proper test Bank Indonesia, dalam kaitannya sebagai Direktur UUS telah dilakukan wawancara dengan Bank Indonesia tanggal 13 Oktober 2011 sesuai Surat Nomor 13/75/DpbS/TPrzS tanggal 11 Oktober 2011 perihal Undangan Wawancara Direktur yang Bertanggung Jawab terhadap Unit Usaha Syariah (Direktur UUS) Bank Saudara.

Dalam menjalankan tugasnya untuk mensupervisi kegiatan bisnis UUS Bank DKI, Direktur UUS dibantu oleh pejabat UUS yang berada pada unit kerja langsung di bawah Direktur UUS yaitu Pemimpin Grup Syariah beserta jajarannya.

2. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH UUS BANK DKI

a. Komposisi, Independensi dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

UUS Bank DKI memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) berjumlah 3 (tiga) orang termasuk di antaranya adalah 1 (satu) orang Ketua DPS. Seluruh DPS UUS Bank DKI memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik serta tidak memiliki rangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh Bank Umum Syariah dan /atau Unit Usaha Syariah, sehingga dapat mendukung kemampuan DPS dalam melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemasaran dan operasional UUS Bank DKI.

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) No. 12/13/DPbS dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Berikut komposisi DPS UUS Bank DKI :

No	Nama DPS	Jabatan	Rangkap Jabatan DPS
1	KH. Munzir Tamam, MA	Ketua	Selama tahun 2011, Beliau tidak memiliki rangkap jabatan sebagai DPS di lembaga keuangan syariah
2	DR. Surahman Hidayat, MA	Anggota	Selama tahun 2011, Beliau memiliki rangkap jabatan sebagai DPS di Asuransi Bumida Syariah dan Tokyo Marine Indonesia
3	Kanny Hidayat, SE, Ak, MA	Anggota	Selama tahun 2011, Beliau memiliki rangkap jabatan sebagai DPS di PT. Bank Mega Syariah Indonesia, PT. Asuransi Mega Umum, PT. Asuransi AXA Indonesia dan PT. Bahana Artha Ventura.

Adapun tugas dan tanggung jawab DPS yang diatur dalam Buku Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direksi No. 317 Tahun 2010 tanggal 20 September 2010, yaitu :

- 1) Memberikan nasihat dan saran kepada Direktur UUS serta mengawasi kegiatan UUS agar sesuai dengan Prinsip Syariah, meliputi hal-hal sebagai berikut.

- i. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah dalam pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan UUS.
 - ii. Mengawasi proses pengembangan produk baru UUS sejak awal sampai dengan dikeluarkannya produk tersebut.
 - iii. Memberikan opini syariah terhadap produk baru dan/atau pembiayaan yang direstrukturisasi.
 - iv. Meminta fatwa kepada DSN untuk produk baru UUS yang belum ada fatwanya.
 - v. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank; dan
 - vi. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja UUS dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
- 2) Melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha cabang agar tidak menyimpang dari ketentuan dan Prinsip Syariah yang telah difatwakan oleh DSN.
 - 3) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
 - 4) Menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan secara semesteran kepada Bank Indonesia paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semesteran berakhir.
 - 5) Mengungkapkan rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain dalam Laporan Pelaksanaan GCG.
 - 6) Mengungkapkan remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan RUPS pada Laporan Pelaksanaan GCG.

b. Penunjukan Dewan Pengawas Syariah

No	Nama DPS	Rekomendasi DSN-MUI	Persetujuan RUPS
1	KH. Munzir Tamam, MA	Surat dari DSN-MUI U-008/DSN-MUI/I/2008 tanggal 08 Januari 2008 perihal Keanggotaan DPS Bank DKI Syariah	Akta nomor 29 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Bank DKI tanggal 26 April 2010 yang dibuat oleh Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH

No	Nama DPS	MUI	RUPS
2	DR. Surahman Hidayat, MA	Surat dari DSN-MUI U-008/DSN-MUI/I/2008 tanggal 08 Januari 2008 Keanggotaan DPS Bank DKI Syariah	Akta nomor 29 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Bank DKI tanggal 26 April 2010 yang dibuat oleh Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH
3	Kanny Hidaya, SE, Ak, MA	Surat dari DSN-MUI U-008/DSN-MUI/I/2008 tanggal 08 Januari 2008 Keanggotaan DPS Bank DKI Syariah	Akta nomor 29 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Bank DKI tanggal 26 April 2010 yang dibuat oleh Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH

Penunjukan seluruh DPS telah dilaporkan kepada Bank Indonesia sesuai surat No. 2/DIR/GSY/V/2010 tanggal 5 Mei 2010 perihal Laporan Perpanjangan Dewan Pengawas Syariah PT. Bank DKI dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama DPS	Jabatan	Periode Jabatan	
			Diangkat	Berakhir
1	KH. Munzir Tamam, MA	Ketua	02 Februari 2010	01 Februari 2013
2	DR. Surahman Hidayat, MA	Anggota	02 Februari 2010	01 Februari 2013
3	Kanny Hidaya, SE, Ak, MA	Anggota	02 Februari 2010	01 Februari 2013

c. Kebijakan Remunerasi Dewan Pengawas Syariah

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun *)	Jumlah DPS
Di atas Rp 2 miliar	-
Di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2 miliar	-
Di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	-
Rp 500 juta ke bawah	3

*) yang diterima dalam bentuk keuangan (non natura)

Jumlah Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah Diterima dalam 1 tahun	
	Orang	Jutaan Rupiah
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura).	3	429
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang *) : a. dapat dimiliki b. tidak dapat dimiliki	-	-
Total	3	429

*) Dinilai dalam ekivalen Rupiah

DPS UUS Bank DKI tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari UUS selain remunerasi. DPS UUS Bank DKI juga tidak pernah memanfaatkan UUS untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain. Dalam hal pembiayaan yang diajukan oleh DPS kepada UUS Bank DKI tetap diproses dan dianalisa dengan menerapkan prinsip kehati-hatian serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Rapat Dewan Pengawas Syariah

Sepanjang tahun 2011, DPS UUS Bank DKI telah menyelenggarakan rapat sebanyak 13 (tiga belas) kali. Berdasarkan Buku Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah PT. Bank DKI sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direksi No. 317 Tahun 2010 tanggal 20 September 2010 bahwa Rapat Dewan Pengawas Syariah wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Berikut daftar kehadiran rapat Dewan Pengawas Syariah :

No	Nama	Jabatan	Kehadiran Rapat	Prosentasi Kehadiran
1	KH. Munzir Tamam, MA	Ketua	11	84,62 %
2	DR. Surahman Hidayat, MA	Anggota	9	69,23 %
3	Kanny Hidayat, SE, Ak, MA	Anggota	13	100 %
Jumlah Rapat			13	

Terdapat 2 (dua) DPS yang tidak bisa maksimal untuk menghadiri rapat DPS UUS Bank DKI, yaitu ; i) KH. Munzir Tamam, MA disebabkan sakit dan menunaikan ibadah umroh dan ii) DR. Surahman Hidayat, MA disebabkan keperluan dinas ke luar negeri dan luar daerah. Untuk memenuhi pelaksanaan prinsip GCG di UUS Bank DKI, dokumen rapat DPS yang terdiri dari notulen rapat dan/atau opini DPS dikirimkan secara sirkuler untuk mendapat koreksi (perbaikan) dan persetujuan dari Bapak Munzir Tamam dan Bapak Surahman Hidayat sehingga seluruh keputusan dan opini yang diambil dalam rapat DPS UUS Bank DKI telah diketahui dan disetujui oleh seluruh anggota DPS.

Seluruh keputusan dalam rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, notulen rapat diparaf dan ditandatangani oleh seluruh anggota DPS serta didokumentasikan dengan baik. Hasil rapat DPS dijadikan informasi untuk keputusan bisnis bagi UUS Bank DKI dan Direktur UUS.

Adapun daftar agenda rapat Dewan Pengawas Syariah sepanjang tahun 2011, adalah sebagai berikut :

No	Tanggal/Bulan	Agenda
1	20 Januari 2011	Gadai Emas iB & Opinion Request
2	28 Februari 2011	Pengelolaan Dana Sosial dan Tindaklanjut Perubahan BPP Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga
3	15 Maret 2011	Biaya Dalam Pembiayaan Sindikasi iB
4	29 Maret 2011	Presentasi Pembiayaan iB Multiguna Umroh dan Pembiayaan Talangan Haji iB
5	26 April 2011	Pemberian Discount Gadai Emas & Wa'ad Pelunasan Dipercepat
6	30 Mei 2011	Mutasi Karyawan Syariah
7	23 Juni 2011	Pembiayaan IMBT & Baloon Payment untuk Pembiayaan Kendaraan
8	12 Juli 2011	Pembiayaan Line Facility
9	11 Agustus 2011	Pengalihan Utang, Sale and Lease Back dan Ba'i wa IMBT & KPR iB DKI Syariah
10	20 September 2011	Pengembangan Produk Bank DKI Syariah
11	18 Oktober 2011	Ba'l Inah, Penerapan Akad Musyarakah Mutanaqisoh, Pembiayaan iB Multiguna Umroh
12	22 November 2011	Presentasi Pembiayaan Talangan Haji iB & Opinion Request
13	27 Desember 2011	Finalisasi Hasil Self Assessment DPS

e. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah

Selama tahun 2011, DPS telah membuat sebanyak 49 (empat puluh sembilan) opini terkait pelaksanaan kepatuhan syariah di bidang operasional dan pemasaran. Opini DPS dibuat dalam 2 (dua) format ;

- 1) Opini tersendiri dan
- 2) Opini yang menyatu dengan notulen rapat.

Adapun daftar Opini Dewan Pengawas Syariah sepanjang tahun 2011, adalah sebagai berikut :

No	Tanggal/Bulan	Opini Atas
1	20 Januari 2011	Metode Penyusutan Aset Ijarah & Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT)
2	20 Januari 2011	Percepatan Penyusutan Aset Ijarah Muntahiya Bit Tamlik
3	20 Januari 2011	Pemberian Fee Kepada Pihak Eksternal Untuk Penghimpunan Dana Pihak Ketiga
4	20 Januari 2011	Pemberian Fee Kepada Marketing Developer
5	20 Januari 2011	Peran Kwitansi Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Dengan Wakalah
6	20 Januari 2011	Gadai Sertifikat Deposito iB Dengan Metode Gadai Emas iB
7	14 Februari 2011	Hasil Pemeriksaan atas Kegiatan Penghimpunan Dana Semester 2 tahun 2010
8	14 Februari 2011	Hasil Pemeriksaan atas Kegiatan Pembiayaan Bank semester 2 tahun 2010
9	28 Februari 2011	Pembebanan Biaya Bulanan Pada Tabungan iB Simpeda
10	28 Februari 2011	Menghitung Bagi Hasil Atas Pembiayaan Yang Dilunasi Sebelum Jatuh Tempo
11	28 Februari 2011	Pengelolaan Dana Sosial Bank DKI Syariah
12	3 Maret 2011	Gadai Emas iB Bank DKI Syariah
13	15 Maret 2011	Biaya-Biaya Yang Boleh Dikenakan Pada Pembiayaan Sindikasi iB
14	15 Maret 2011	Pembebanan Biaya Dalam Trade Finance
15	15 Maret 2011	Transaksi Forex
16	15 Maret 2011	Trade Finance
17	15 Maret 2011	Kredit Dengan Agunan Tunai Untuk Badan Usaha
18	15 Maret 2011	Reference Rate Sebagai Acuan Dalam Menentukan Margin, Bagi Hasil & Ujroh Pada Trade Finance
19	15 Maret 2011	Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah
20	29 Maret 2011	Pembiayaan Talangan Haji iB 1
21	29 Maret 2011	Pembiayaan Rekening Koran iB
22	26 April 2011	Wa'ad Pelunasan Dipercepat

No	Tanggal/Bulan	Opini Atas
23	26 April 2011	Discount Rahn (Gadai) Emas iB
24	26 April 2011	Investasi Emas
25	23 Juni 2011	Klausul Beli Pada Pembiayaan IMBT
26	23 Juni 2011	Model pembayaran Baloon Payment Untuk KPR iB & KPM iB
27	12 Juli 2011	Akad Pencairan Bertahap Pembiayaan Mudharabah/Musyarakah
28	12 Juli 2011	Menukar Objek Akad Dalam Pembiayaan IMBT pada KPR iB
29	11 Agustus 2011	Tanggapan Dewan Pengawas Syariah atas Surat dari Direktorat Perbankan Syariah (DPbs) Bank Indonesia nomor 13/1512/DPbs tanggal 21 Juli 2011 perihal Implementasi Gadai Emas Syariah di Industri Perbankan Syariah
30	11 Agustus 2011	Kelebihan Ekpektasi Keuntungan Mudharabah Yang Dapat Dihilangkan
31	11 Agustus 2011	Pengalihan Piutang Dalam Take Over Pembiayaan dari Bank Konvensional ke Bank Syariah
32	19 Agustus 2011	Hasil Pemeriksaan atas Kegiatan Penghimpunan Dana Semester 1 tahun 2011
33	19 Agustus 2011	Hasil Pemeriksaan atas Kegiatan Pembiayaan Bank semester 1 tahun 2011
34	20 September 2011	Pembebanan Di Muka (awal transaksi) Biaya Ujroh Rahn Emas
35	20 September 2011	Pembiayaan iB Multiguna untuk Kepemilikan Logam Mulia
36	20 September 2011	Pengakuan Hutang Untuk Akad Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil
37	18 Oktober 2011	Perbedaan Mekanisme Top Up KPR iB DKI Syariah dan Bai Inah
38	18 Oktober 2011	Pembiayaan iB Multiguna Perjalanan Umroh dengan Akad Murabahah
39	18 Oktober 2011	Pembiayaan iB Multiguna Perjalanan Umroh dengan Akad Kafalah Bi Ujroh
40	18 Oktober 2011	Ujroh Yang Berubah-Ubah (flexibel)
41	18 Oktober 2011	Biaya Administrasi Dengan Prosentase
42	22 November 2011	Mekanisme Pembiayaan Talangan Haji iB
43	22 November 2011	Penjaminan (Avalist) Pembiayaan Talangan Haji iB

No	Tanggal/Bulan	Opini Atas
44	22 November 2011	Perpanjangan Qardh Pembiayaan Talangan Haji iB
45	22 November 2011	Pelunasan Kewajiban Ujroh Pengurusan Pembiayaan Talangan Haji iB
46	22 November 2011	Kewajiban Pelunasan Dipercepat
47	22 November 2011	Akad pada KPR iB (Indent)
48	22 November 2011	Kewajiban Pelaporan Zakat pada Muzakki
49	22 November 2011	Wakaf uang

f. Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah

UUS Bank DKI telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS untuk semester I dan II Tahun 2011 kepada Bank Indonesia melalui surat nomor 321/GSY/II/2012 tanggal 28 Februari 2012 dan surat nomor 1295/GSY/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 dan kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui surat nomor 320/GSY/II/2012 tanggal 28 Februari 2012 dan 1296/GSY/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 serta kepada pihak terkait lainnya. Selama tahun 2011, DPS telah melakukan pengawasan terhadap kegiatan UUS Bank DKI sebagai berikut ;

- 1) Pada periode 1 Januari s/d 31 Desember 2011, DPS telah melakukan on-site review pada Grup Syariah, Kantor Cabang Syariah Wahid Hasyim, Kantor Cabang Syariah Pondok Indah dan Kantor Cabang Pembantu (KCP) UUS Bank DKI, yaitu, KCP Matraman, KCP Bekasi dan KCP Margonda Depok. Pelaksanaan on-site review dilakukan bersama dengan 1 (satu) orang staf pendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawab DPS dari UUS Bank DKI.
- 2) DPS melakukan uji petik dalam on-site review atas transaksi yang dilakukan oleh UUS Bank DKI. Uji petik sampel dilakukan untuk setiap akad yang digunakan dalam perjanjian penghimpunan dana pihak ketiga dan perjanjian pembiayaan serta beberapa sampel lain jika diperlukan.
- 3) DPS telah melakukan review atas Buku Pedoman Pembiayaan Rahn, Keputusan Direksi terkait Kewenangan Memutus Pembiayaan Rahn, Surat Edaran Grup Syariah tentang Spesial Nisbah Deposito Mudharabah (Rupiah), Dokumen Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) & Penempatan Dana UUS Bank DKI ke Bank Syariah Lain
- 4) Kesimpulan dari laporan tersebut adalah bahwa secara umum kegiatan operasional pembiayaan, dana pihak ketiga, produk dan jasa UUS Bank DKI telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

DPS telah menyediakan waktu yang cukup bagi seluruh Unit Kerja UUS Bank DKI. Selain agenda rapat dan pemeriksaan (review), DPS UUS Bank DKI memiliki komitmen untuk melakukan kunjungan kepada Grup Syariah, Cabang dan Capem Syariah dalam rangka pembinaan serta bersedia dihubungi melalui alat telekomunikasi dalam rangka memberikan arahan sesuai kebutuhan. Aktivitas kunjungan DPS terangkum dalam Form Kunjungan DPS yang ditandatangani oleh pimpinan unit yang dikunjungi.

Dalam rangka mengefektifkan komunikasi antara DPS dengan Komisaris, Direksi (termasuk Direktur UUS) dan unit kerja lain di Bank DKI sebagaimana surat Bank Indonesia nomor 13/1606/DPbS tanggal 10 Agustus 2011 perihal Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Unit Usaha Syariah PT. Bank DKI, UUS Bank DKI telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah per-semester & Notulen Rapat Dewan Pengawas Syariah kepada Komisaris dan Direksi, Grup Audit Intern, Grup Manajemen Risiko Kredit dan Divisi Kepatuhan PT. Bank DKI. Selain itu, UUS Bank DKI juga telah menyampaikan Laporan Aktivitas DPS kepada Komisaris dan Direksi PT. Bank DKI yang menginformasikan aktivitas kunjungan DPS ke unit kerja UUS, aktivitas rapat dan opini-opini yang telah disetujui oleh DPS.

3. PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA DAN PENYALURAN DANA SERTA PELAYANAN JASA UNIT USAHA SYARIAH BANK DKI

Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah semester 1 & 2 tahun 2011, Dewan Pengawas Syariah UUS Bank DKI menyatakan bahwa secara umum aktivitas penghimpunan dana, penyaluran dana dalam bentuk Pembiayaan dan pelayanan jasa UUS Bank DKI telah sesuai dengan telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Dalam hal peningkatan fitur produk lama maupun pemasaran produk baru UUS Bank DKI telah dilengkapi dengan pendapat syariah dari DPS yang tercantum dalam dokumen notulen rapat DPS maupun dokumen opini DPS tersendiri. Misalnya, Pembiayaan Multiguna untuk keperluan Umroh dengan menggunakan Akad Kafalah bil Ujroh sudah mendapat persetujuan dari DPS yang tercantum dalam Notulen Rapat DPS nomor 11/NTL/DPS/X/2011 tanggal 18 Oktober 2011. Kemudian, terkait dengan rencana pemasaran produk baru, yaitu Gerai Emas iB, DPS telah melakukan review atas skema dan akad produk tersebut dengan persetujuan yang tertuang dalam Opini Dewan Pengawas Syariah No. 01/Opini/DPS/III/2011 tanggal 3 Maret 2011.

Penyelesaian Sengketa di dalam akad pembiayaan selalu mengutamakan jalur musyawarah antara UUS Bank DKI dan nasabah. Bilamana jalur musyawarah tidak dapat menyelesaikan sengketa dimaksud, maka UUS Bank DKI dan nasabah menyetujui penyelesaian sengketa dengan menggunakan jalur arbitrase atau melalui lembaga peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip syariah.

4. PENYALURAN DANA KEPADA NASABAH PEMBIAYAAN INTI DAN PENYIMPANAN DANA OLEH DEPOSAN INTI UUS BANK DKI

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam memberikan penyediaan dana, khususnya penyaluran dana kepada nasabah inti telah diupayakan dengan maksimal salah satunya melalui Kebijakan dan Prosedur Pembiayaan Komersial No. 74 tahun 2011 yang telah mengatur fungsi, tugas dan tanggungjawab Unit yang mengelola Risiko Pembiayaan, yaitu Grup Manajemen Risiko Kredit, diantaranya "Bersama unit

Bisnis mengevaluasi dan melakukan risk assesment terhadap berbagai aspek atas setiap proposal pembiayaan segmen komersial yang diajukan oleh unit bisnis dengan fokus pada analisa kuantitatif, menentukan covenant dan menentukan critical term & conditions.”

Dalam hal penyelesaian permasalahan pembiayaan, selama tahun 2011 UUS Bank DKI telah menetapkan langkah-langkah seperti melakukan monitoring aktif nasabah, membuat pendapat hukum atas permasalahan pembiayaan dengan melibatkan Konsultan Hukum, membuat analisa bisnis pembiayaan sesuai dengan bidangnya dengan melibatkan Konsultan, menyerahkan pengelolaan pembiayaan bermasalah (kolektibilitas 5) kepada Grup Supervisi Kredit Bank DKI dengan tetap melakukan pemantauan dan koordinasi, dan lain sebagainya.

Terkait dengan kompetensi di bidang analisa dan proses pembiayaan, UUS Bank DKI selalu berupaya mengembangkan pengetahuan dan kompetensi bagi karyawan yang bertugas di pembiayaan melalui pendidikan dan pelatihan yang dilakukan baik secara internal maupun eksternal, seperti : Pelatihan Manajemen Risiko Bisnis Perkapalan, Pelatihan tentang Prosedur Kredit Komersial, Pelatihan Analisa Kredit Produktif, Pelatihan Analisa Laporan Keuangan, Sertifikasi Manajemen Risiko, Pelatihan Fiqih Muamalah Advanced, Pelatihan Gadai Emas dan lain sebagainya.

Selama tahun 2011, UUS Bank DKI tidak pernah memberikan fasilitas khusus terkait dengan penghimpunan dana untuk deposito inti. Seluruh deposito termasuk deposito inti dapat diberikan fasilitas bagi hasil dengan spesial nisbah tergantung pada besaran nominal deposito dan tingkat nisbah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah diputus bersama dalam rapat ALCO.

UUS Bank DKI telah menatausahakan daftar rincian nasabah pembiayaan inti serta menyampaikannya kepada Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terkait Deposito Inti, pengadministrasian data sudah dilakukan secara internal.

Di tahun 2011, Direksi PT. Bank DKI menyatakan komitmen terhadap pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) sebagai implementasi atas Kode Etik Perusahaan dalam bentuk penayangan Iklan Pemberitahuan no. 7/PGM/Corsec/VIII/2011 tanggal 16 Agustus 2011 yang menyatakan bahwa Bank DKI, Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Bank DKI memiliki komitmen penuh untuk tidak menerima ataupun meminta hadiah atau bingkisan dalam bentuk apapun dari stakeholders Bank DKI seperti nasabah, debitur, rekanan/mitra, dan pihak ketiga lainnya demi mewujudkan praktek bisnis yang bermartabat dan beretika.

Bagi UUS Bank DKI komitmen ini diimplementasikan salah satunya dalam bentuk pencantuman larangan pemberian gratifikasi pada surat-surat yang disampaikan kepada nasabah, rekanan/mitra kerja dan pihak ketiga lainnya antara lain dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SP3), Nota Kesepahaman, dan lain-lain yang telah dilaksanakan oleh unit kerja UUS Bank DKI.

5. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN UUS BANK DKI, LAPORAN PELAKSANAAN GCG UUS BANK DKI SERTA PELAPORAN INTERNAL

UUS Bank DKI telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan yang berisi kondisi keuangan UUS Bank DKI di tahun 2011 melalui homepage (www.bankdkisyariah.co.id) dan beberapa surat kabar, antara lain Bisnis Indonesia & Investor Daily. Melalui Kantor Pusat Bank DKI, Laporan Keuangan UUS Bank DKI yang berakhir per 31 Desember 2011 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik independen, yaitu Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman dan Surja (Ernst and Young). Penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris PT. Bank DKI sesuai dengan surat no. 148/DK/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011 perihal Persetujuan Kantor Akuntan Publik (KAP).

No	Materi Publikasi	Tanggal / Bulan	Media
1	Publikasi Laporan Keuangan PT. Bank DKI (termasuk UUS Bank DKI) Periode Desember 2010	30 Maret 2011	Bisnis Indonesia, Investor Daily
2	Publikasi Laporan Keuangan PT. Bank DKI (termasuk UUS Bank DKI) Periode Maret 2011	29 April 2011	Bisnis Indonesia
3	Publikasi Laporan Keuangan PT. Bank DKI (termasuk UUS Bank DKI) Periode Juni 2011	29 Juli 2011	Investor Daily
4	Publikasi Laporan Keuangan PT. Bank DKI (termasuk UUS Bank DKI) Periode September 2011	28 Oktober 2011	Bisnis Indonesia

UUS Bank DKI memiliki pelaporan internal yang lengkap dan didukung oleh Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang memadai dan didukung dengan sumber daya manusia yang kompeten melalui proses rekrutmen yang ketat oleh Grup Sumber Daya Manusia. Setiap Pelaporan Internal UUS disampaikan kepada pihak terkait melalui Internet (email corporate).

Security System untuk Core Banking ditangani secara khusus oleh UUS Bank DKI. Pelaksanaan maintenance dilakukan secara berkala yang bekerjasama dengan Grup Teknologi (GTI) PT. Bank DKI dan Lintas Arta sebagai penyedia jaringan/sistem serta pihak lain yang terkait.

UUS Bank DKI telah melaksanakan Self Assessment pelaksanaan GCG tahun 2011 serta telah melakukan tidaklanjut perbaikan Pelaksanaan GCG Tahun 2010 sesuai Surat Bank Indonesia 13/1606/DPbS tanggal 10 Agustus 2011 perihal Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Unit Usaha Syariah PT. Bank DKI. Langkah-langkah perbaikan ditetapkan dalam Notulen Rapat GCG nomor 02/NTL-GCG/GSY/IX/2011 tanggal 13 September 2011, di antaranya dengan

menetapkan kewajiban masing-masing Departemen di Grup Syariah terhadap kewajiban GCG, menyampaikan kelengkapan dokumen Direktur UUS kepada Bank Indonesia, menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS dan Notulen Rapat DPS kepada Grup Audit Intern serta unit terkait lainnya, melakukan penatalaksanaan dokumen-dokumen DPS, dan lain sebagainya.

Penyusunan Laporan Pelaksanaan GCG UUS Bank DKI untuk tahun 2011 dilaksanakan oleh Grup Syariah yang berkoordinasi dengan unit kerja terkait. Penyusunan Laporan tersebut berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah & Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

6. DAFTAR KONSULTAN/PENASEHAT YANG DIGUNAKAN UUS BANK DKI

Selama tahun 2011, UUS Bank DKI menggunakan jasa 7 (tujuh) jasa konsultan, yaitu :

a. Azwir Buat

Tujuan penggunaan konsultan tersebut adalah sebagai penasehat di bidang aviasi / penerbangan dengan ruang lingkup kerja sebagai berikut ;

- 1) Mengumpulkan dan meneliti semua data/dokumen terkait Aset Pesawat Jenis ATR 42-500 PK HNS MSN 601 sampai kepada "back to birth"
- 2) Membantu bank dalam mencari operator pesawat agar lebih produktif.
- 3) Membantu bank dalam melakukan konfirmasi terhadap maintenance reserve serta penggunaannya sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam aviation.
- 4) Memberikan saran dan rekomendasi kepada bank terkait pengelolaan aset pesawat udara sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam aviation.
- 5) Memantau dan melaporkan penggunaan pesawat oleh operator.

b. Law Office Sartono Yudhosumarto

Tujuan penggunaan konsultan tersebut adalah sebagai penasehat hukum dengan ruang lingkup kerja sebagai berikut ;

- 1) Membuat Legal opinion atas ; i) Status permasalahan pembiayaan, ii) Status kepemilikan pesawat jenis ATR 42-500 PK HNS MSN 601, iii) Tindakan Bank untuk melakukan pelelangan pesawat, iv) Tindakan Bank untuk melakukan pembayaran biaya overhaul mesin pesawat terlebih dahulu agar mesin pesawat tidak dilelang & v) Tindakan Bank untuk melakukan penandatanganan kontrak sewa pesawat atas dasar surat kuasa dari nasabah pembiayaan.
- 2) Memberikan saran dan nasihat hukum yang berkaitan dengan upaya penyelesaian permasalahan pembiayaan.

c. KJPP Amin, Nirwan Alviantori & Rekan

Tujuan penggunaan konsultan tersebut adalah sebagai pihak independen dalam melakukan penilaian aset sesuai kebutuhan perusahaan dengan ruang lingkup kerja yaitu menentukan market value atas Aset Pesawat Jenis ATR 42-500 PK HNS MSN 601.

d. KJPP Rizki Djunaedy & Rekan

Tujuan penggunaan konsultan tersebut adalah sebagai pihak independen dalam melakukan penilaian aset sesuai kebutuhan perusahaan dengan ruang lingkup kerja yaitu menentukan market value atas Aset tanah dan bangunan untuk kebutuhan pembiayaan.

e. KJPP Agus, Firdaus & Rekan

Tujuan penggunaan konsultan tersebut adalah sebagai pihak independen dalam melakukan penilaian aset sesuai kebutuhan perusahaan dengan ruang lingkup kerja yaitu menentukan market value atas Aset tanah dan bangunan untuk kebutuhan pembiayaan.

f. KJPP Kusmanto, Kemas & Rekan

Tujuan penggunaan konsultan tersebut adalah sebagai pihak independen dalam melakukan penilaian aset sesuai kebutuhan perusahaan dengan ruang lingkup kerja yaitu menentukan market value atas Aset tanah dan bangunan untuk kebutuhan pembiayaan.

g. KJPP Nanang Rahayu

Tujuan penggunaan konsultan tersebut adalah sebagai pihak independen dalam melakukan penilaian aset sesuai kebutuhan perusahaan dengan ruang lingkup kerja yaitu menentukan market value atas Aset tanah dan bangunan untuk kebutuhan pembiayaan.

7. INTERNAL FRAUD DALAM UUS BANK DKI

Pengungkapan mengenai internal fraud yang memiliki dampak penyimpangan lebih dari Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) merupakan bagian dari pelaksanaan Good Corporate Governance UUS Bank DKI. Selama tahun 2011, tidak terjadi penyimpangan dimaksud dalam UUS Bank DKI.

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Dewan Komisaris/Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011
Total Fraud	1	-	1	-	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal UUS	1	-	1	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

8. PERMASALAHAN HUKUM DALAM UUS BANK DKI

Selama periode tahun laporan 2011, di UUS Bank DKI terjadi 2 (dua) perkara hukum dan telah diajukan melalui proses hukum yang berlaku. Dua perkara hukum ini terdiri dari 2 (dua) perkara perdata. Sebanyak 1 (satu) perkara Perdata telah selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Adapun perkara perdata lain masih dalam proses penyelesaian di Pengadilan Negeri.

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	1	-
Dalam proses penyelesaian	1	-
Total	2	-

9. PENYALURAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL SERTA PENDAPATAN NON HALAL DAN PENGGUNAANNYA

Di tahun 2011, UUS Bank DKI telah melakukan setoran dana zakat dari pihak luar bank yang bersumber dari nasabah dana pihak ketiga, dan lain sebagainya melalui pemindahbukuan ke rekening Unit Pengelola Zakat (UPZ) PT. Bank DKI yang ada di Cabang Syariah Wahid Hasyim dengan nomor rekening 701 7000 488 sebesar Rp 386.456.772,- (Tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) berdasarkan Surat Edaran Grup Syariah Nomor 1455/GSY/IX/2011 tanggal 20 September 2011. Selain melakukan setoran dana zakat, UUS Bank DKI juga telah melakukan penyetoran Dana Qardh ke rekening Infak UPZ PT. Bank DKI nomor 701 700 0666 sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) berdasarkan Memorandum Grup Syariah nomor 1525/MMO/GSY/IX/11 tanggal 29 September 2011.

Dalam rangka pertanggungjawaban atas penggunaan dana zakat tersebut, UUS Bank DKI telah mengirimkan surat kepada UPZ Bank DKI nomor 1863/GSY/XI/2011 tanggal 16 November 2011 perihal Setoran Dana Zakat Nasabah UUS Bank DKI yang meminta agar UPZ menyampaikan Laporan Tahunan Pengelolaan Zakat UPZ PT. Bank DKI tahun 2011 kepada UUS Bank DKI. Penggunaan dana zakat, infaq dan sedekah UUS Bank DKI telah memperoleh pendapat syariah dari DPS UUS Bank DKI yang tercantum dalam Notulen Rapat DPS nomor 02/NTL/DPS/II/2011 tanggal 28 Februari 2011.

No	Dana Kegiatan Sosial	Penerima Dana	Jumlah
1	Dana yang bersumber dari Zakat Nasabah	Rekening Zakat Unit Pengelola Zakat (UPZ) PT. Bank DKI	Rp 386.456.772,-
2	Dana dari program hadiah yang tidak diambil	Rekening Infak Unit Pengelola Zakat (UPZ) PT. Bank DKI	Rp 3.000.000,-

Mengenai Pendapatan non halal dan penggunaannya, selama tahun 2011 UUS Bank DKI tidak memiliki dana pendapatan non halal. Oleh sebab itu, pengungkapan pendapatan non halal dan penggunaannya untuk UUS Bank DKI di tahun 2011 adalah nihil.

C. KESIMPULAN UMUM PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GCG)

1. ASPEK-ASPEK PENILAIAN

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan GCG UUS Bank DKI meliputi 5 (lima) aspek yaitu :

- a. Pelaksanaan tugas & tanggung jawab Direktur UUS.
- b. Pelaksanaan tugas & tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah.
- c. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa.
- d. Penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penghimpunan dana oleh Deposan inti.
- e. Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal.

2. PERINGKAT MASING-MASING FAKTOR

- a. Pelaksanaan tugas & tanggung jawab Direktur UUS

Direktur Pemasaran Bank DKI memiliki fungsi dan tanggung jawab sebagai supervisi UUS Bank DKI sesuai dengan Buku Pedoman Kerja Direksi (SK Direksi No. No. 316 Tahun 2010 tanggal 20 September 2010).

Penunjukan Direktur Pemasaran Bank DKI telah melalui fit & proper test Bank Indonesia, dalam kaitannya sebagai Direktur UUS telah dilakukan wawancara dengan Bank Indonesia tanggal 13 Oktober 2011 berdasarkan Surat Nomor 13/75/DpbS/TPrzs tanggal 11 Oktober 2011 perihal Undangan Wawancara Direktur yang Bertanggung Jawab terhadap Unit Usaha Syariah (Direktur UUS) Bank Saudara. Direktur Pemasaran Bank DKI telah menyediakan data dan informasi terkait dengan pemenuhan prinsip syariah serta telah menindaklanjuti rekomendasi dari Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah tahun 2011. Untuk hal tersebut, peringkat yang diperoleh adalah 1,00.

- b. Pelaksanaan tugas & tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah

UUS Bank DKI telah memiliki BPP Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah PT. Bank DKI yang telah disahkan melalui SK Direksi nomor 317 tahun 2010 yang dijadikan pedoman bagi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS.

Dalam hal pelaksanaan tugas, DPS telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan maksimal sesuai dengan ketentuan. Rapat DPS telah dilaksanakan sebanyak 13 kali selama tahun 2011. Seluruh risalah rapat (bulanan) DPS UUS Bank DKI tahun 2011 diparaf dan ditandatangani oleh seluruh DPS serta didokumentasikan oleh karyawan pendukung pelaksana tugas dan tanggungjawab DPS UUS Bank DKI.

DPS juga telah mengungkapkan transparansi rangkap jabatan dan remunerasi fasilitas lainnya. Untuk hal tersebut, peringkat yang diperoleh adalah peringkat 1,45.

- c. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa.

Secara umum kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa di UUS Bank DKI telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI yang secara resmi masuk dalam Laporan Pengawas Dewan Pengawas Syariah untuk setiap semester dan telah disampaikan kepada Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal penyelesaian sengketa UUS Bank DKI mengutamakan jalan musyawarah. Untuk hal tersebut peringkat yang diperoleh adalah peringkat 2,40.

- d. Penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penghimpunan dana oleh Deposan inti

Dalam hal penyaluran dana kepada nasabah inti dan penyimpanan dana oleh deposan inti, UUS Bank DKI telah menerapkan prinsip kehati-hatian melalui : i) Pembuatan Buku Pedoman Perusahaan komersial yang telah disahkan melalui SK Direksi nomor 74 tanggal 21 April 2011, ii) Kerjasama Grup Syariah (pengelolaan pembiayaan) dan Grup Manajemen Risiko Kredit (pengelola risiko kredit/bisnis), iii) Memberikan penyaluran dana kepada nasabah inti serta memberikan fasilitas bagi hasil dengan spesial nisbah kepada deposan inti sesuai dengan prosedur umum yang berlaku dan iv) Penatausahaan daftar rincian nasabah pembiayaan inti kepada BI sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk hal tersebut, peringkat yang diperoleh adalah peringkat 2,33.

- e. Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal

UUS Bank DKI telah melakukan publikasi Laporan Keuangan setiap triwulan kepada masyarakat, stakeholders dan manajemen melalui surat kabar yang memiliki peredaran luas.

UUS Bank DKI juga telah melaksanakan Self Assessment Pelaksanaan GCG. Penyusunan Laporan Pelaksanaan GCG tahun 2011 dilaksanakan oleh Grup Syariah yang berkoordinasi dengan unit kerja terkait. Penyusunan Laporan tersebut berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan UUS & Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah. Untuk mendukung transparansi usaha, UUS Bank DKI memiliki SDM yang handal dalam penyediaan informasi internal serta security system yang dimaintenance secara berkala. Untuk hal tersebut peringkat yang diperoleh adalah peringkat 1,86.

3. NILAI KOMPOSIT DAN PREDIKAT NILAI

Dari hasil analisis self assessment yang dilakukan terhadap kriteria/indikator per Sub Faktor/Faktor Penilaian sesuai Kertas Kerja Self Assessment GCG, diperoleh peringkat per Faktor Penilaian sebagai berikut.

No	Faktor	Peringkat (a)	Bobot (b)	Nilai (a) X (b)
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS	1.00	35.00%	0.35
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah	1.45	20.00%	0.29
3	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	2.40	10.00%	0.24
4	Penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh depositan inti	2.33	10.00%	0.23
5	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal	1.86	25.00%	0.47
	Nilai Komposit		100.00%	1.58
	Predikat : Sangat Baik/Baik/Cukup Baik/Kurang Baik/Tidak Baik*)			

Berdasarkan hasil self assessment terhadap 5 (lima) Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG, maka diperoleh Nilai Komposit Hasil Akhir Self Assessment Pelaksanaan GCG UUS Bank DKI periode Desember 2011 adalah sebesar 1.58 dengan Predikat Komposit "Baik" sebagaimana pemeringkatan nilai komposit yang ditetapkan Bank Indonesia :

NILAI KOMPOSIT	PERINGKAT
NK <1.5	SANGAT BAIK
1.5 < NK < 2.5	BAIK
2.5 < NK < 3.5	CUKUP BAIK
3.5 < NK < 4.5	KURANG BAIK
4.5 < NK < 5	TIDAK BAIK

4. PERMASALAHAN, RENCANA TINDAKLANJUT DAN TARGET

Berdasarkan Laporan Pelaksanaan GCG periode Desember 2011, masih terdapat kelemahan yang perlu ditindaklanjuti, yaitu ;

No	Permasalahan	Rencana Tindaklanjuti	Target Waktu
1	Sosialisasi pelaksanaan GCG terkait pencegahan gratifikasi belum maksimal.	Membuat edaran penyeragaman pernyataan untuk menolak gratifikasi di lingkungan UUS Bank DKI yang harus dinyatakan dalam dokumen yang akan disampaikan kepada nasabah, rekanan/mitra kerja dan pihak ketiga lainnya antara lain ; Surat Perintah Kerja (SPK), Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SPPP), Nota Kesepahaman, dan lain-lain.	Desember 2012

5. KEKUATAN PELAKSANAAN GCG UUS BANK DKI

Dewan Komisaris PT. Bank DKI, Direksi PT. Bank DKI (termasuk Direktur UUS), Dewan Pengawas Syariah Manajemen PT. Bank DKI beserta seluruh karyawan UUS Bank DKI memiliki komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten. Komitmen tersebut diwujudkan dengan melakukan langkah-langkah antara lain : penatalaksanaan dokumen-dokumen terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah, pengadaan dan penyempurnaan kebijakan, pedoman dan prosedur, pengawasan internal, koordinasi yang efektif antar unit kerja, penatalaksanaan dokumen-dokumen GCG, komitmen terhadap pencegahan gratifikasi di semua level jenjang organisasi dan lain sebagainya.

